

BAB IV

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA KEPADA PEMEGANG POLIS BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA

A. Penyebab Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tidak Dapat Melaksanakan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Kepada Pemegang Polis

Pada pembahasan identifikasi masalah yang pertama ini penulis akan membahas mengenai penyebab Perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak dapat membayar klaim. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi yang paling tertua di Indonesia, dan sudah memiliki lebih dari 7,5 juta pemegang polis yang tersebar diseluruh Indonesia. Serikat Pekerja AJB Bumiputera 1912 dengan 1.900 anggota dan bersama 10.000 agen yang tersebar di Kantor Pusat dan 308 Cabang, berkomitmen mengimplementasikan kebersamaan yang tulus melayani seluruh pemegang polis dengan sebaik-baiknya, dengan berkordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk penjadwalan klaim dan realisasinya.

Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam melakukan usaha perasuransian yaitu dengan menghimpun dana dari nasabah dimana para

nasabah tersebut mengalihkan resikonya kepada perusahaan AJB Bumiputera 1912 atau biasa disebut juga dengan perjanjian asuransi. Dimana kedua belah pihak terikat dalam suatu hubungan hukum yang mengharuskan keduanya memenuhi suatu perikatan yang telah disepakati.

Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung (pemegang polis) dan penanggung (perusahaan asuransi) mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak. Tertanggung dalam hal ini pemegang polis harus membayar sejumlah premi kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi, premi yang dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dan disepakati terlebih dahulu dengan nilai resiko yang akan dihadapi. Semakin besar resiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan semakin kecil resiko, maka semakin kecil premi yang harus dibayar. Sedangkan perusahaan asuransi harus memayar klaim kepada pemegang polis jika dalam masa pertanggungan terjadi resiko atau peristiwa. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:¹²⁰

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

¹²⁰ Pasal 1338 KUHPerdata

Jadi, Ketika nasabah menandatangani dan menyetujui isi dari perjanjian, nasabah sudah setuju dengan kontrak yang diperjanjikan. Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi).

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:¹²¹

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam hal ini telah melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar klaim kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo atau batas waktu. Jadi perusahaan AJB Bumiputera tidak berbuat sesuatu, artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Dan layak untuk disebut wanprestasi (ingkar janji). Adapun dasar hukum wanprestasi yang tertuang dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu:¹²²

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Kasus gagal bayar AJB Bumiputera mulai mencuat ke permukaan sejak tahun 2016 silam. Meski telah dilakukan banyak strategi penyehatan oleh manajemen dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator, perusahaan

¹²¹ Pasal 1234 KUHPerdara

¹²² Pasal 1238 KUHPerdara

asuransi jiwa swasta tertua di Indonesia tersebut tak bisa membayar klaim pemegang polis.

Hal itu dikarenakan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 mengalami masalah likuiditas, menurut S Munawir dilansir dari website jurnal.id likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas akan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya, jika perusahaan mampu membayar kewajibannya, maka perusahaan tersebut dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang likuid. Dan sebaliknya jika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya perusahaan tersebut mengalami masalah likuiditas.

Menurut Simorangkir secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah likuiditas dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang mempengaruhi besar kecilnya fluktuasi likuiditas. Faktor internal terjadi karena pergantian pimpinan, jangka waktu kredit, organisasi/administrasi, dan pembelian aktiva tetap (aktiva jangka panjang).
2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar yang sedikit banyak mempengaruhi berhasil tidaknya suatu perusahaan mengendalikan posisi likuiditas yang dimilikinya. Yang termasuk

faktor eksternal antara lain peraturan di bidang ekonomi/moneter, konjungtur, perubahan musim, kebiasaan masyarakat, dan hubungan antar kantor bank.

Dalam hal ini Perusahaan AJB Bumiputera 1912 mengalami kesulitan likuiditas sudah sejak tahun 2016 hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya teknologi informasi (IT) yang tidak memadai, jadi IT 1 dan 2 misalnya penerimaan premi, pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan outstanding tidak saling terhubung, Selain itu juga ada permasalahan system bisnis, persoalan sumber daya manusia, hingga manajemen perusahaan terjadi desentralisasi kewenangan di kantor-kantor cabang AJB Bumiputera yang berada di daerah, keagenan yang dimiliki oleh AJB Bumiputera juga tidak mengalami regenerasi. Artinya agen yang bekerja dalam menghimpun premi dilakoni oleh agen yang sudah tua. Dan juga akibat restrukturisasi yang tidak memenuhi harapan, dan tidak sesuai dengan skema yang diinginkan.¹²³

Dilihat dari beberapa faktor – faktor yang telah dijelaskan diatas merupakan alasan mengapa AJB Bumiputera 1912 terkena masalah likuiditas yang tidak kunjung membaik sehingga menyebabkan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak bisa membayar klaim pemegang polis yang sudah jatuh tempo. Seharusnya sebagai perusahaan asuransi harus selalu memperhitungkan dengan baik bagaimana kinerja manajemen perusahaannya.

¹²³ Kontan, “OJK beberkan penyebab terus berlarutnya masalah likuiditas AJB Bumiputera”, *Loc.Cit.*

Karena pemegang polis merupakan aspek terpenting dari suatu perusahaan asuransi, tanpa pemegang polis perusahaan asuransi tidak akan bisa berjalan dengan begitu AJB Bumiputera 1912 harus segera menyelesaikan masalah likuiditas tersebut sehingga bisa membayar klaim pemegang polis tepat pada waktunya. Dengan membuat manajemen yang terstruktur dan baik sehingga tidak terjadi lagi kasus gagal bayar, yang bisa mengurangi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat untuk mengasuransikan dirinya ke perusahaan AJB Bumiputera 1912.

Sebetulnya suatu perusahaan asuransi bisa mengasuransikan perusahaannya ke perusahaan reasuransi, dan ketentuannya sudah ada dalam UU Perasuransian Pasal 1 Angka 7 Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Jadi perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar klaim kepada pemegang polis bisa mengalihkan risikonya kepada perusahaan reasuransi. Dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 seharusnya mempertanggungungkan ulang risikonya kepada perusahaan reasuransi sehingga jika AJB Bumiputera 1912 mengalami masalah likuiditas atau masalah lain yang menyebabkan tidak bisa membayar klaim. Hal tersebut bisa di atasi atau dengan kata lain perusahaan reasuransilah yang akan menanggung resiko gagal bayar tersebut. Sehingga kasus wanprestasi pembayarn klaim kepada pemegang polis tidak terjadi lagi.

B. Akibat Hukum Dari Wanprestasi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Kepada Pemegang Polis Berdasarkan Buku III KUHPerdara.

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah yang pertama telah dijelaskan bahwa AJB Bumiputera 1912 telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran klaim kepada pemegang polis dikarenakan masalah likuiditas merujuk pada hal tersebut pada pembahasan identifikasi masalah kedua penulis akan membahas mengenai akibat hukum dari wanprestasi perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam pembayaran klaim.

Adapun yang dimaksud dengan akibat hukum menurut Achmad Ali adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹²⁴ Akibat hukum disebabkan oleh adanya suatu perjanjian, R. Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²⁵ Lazimnya suatu perjanjian bersifat timbal balik atau bilateral, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban - kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak- hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban - kewajiban juga memperoleh hak - hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban -

¹²⁴ Anonim, "Akibat Hukum", <http://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf>, diakses pada Tanggal 17 Desember 2019, Pukul 21.17 wib.

¹²⁵ R. Setiawan, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan, Cet 1*, Bina Cipta, Bandung, 1979, Hlm.49.

kewajiban yang dibebankan kepadanya.¹²⁶ Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki sifat timbal balik diantara orang yang membuatnya, meskipun belum tentu semua perjanjian bersifat timbal balik.

Perjanjian itu sendiri akhirnya menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, Menurut Pasal 1313 KUHPerdara

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam hal ini, sebuah perjanjian atau kontrak menjadi sumber dari terjadinya perikatan tersebut. Berdasarkan hal ini maka jelas perjanjian itu melahirkan perikatan.

Menurut Handri Raharjo Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban berprestasi. Kemudian yang dimaksud dengan lapangan harta kekayaan adalah hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum (harta kekayaan) dan dapat dinilai dengan uang.¹²⁷

Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan suatu hubungan hukum yaitu peraturan dan kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban,

¹²⁶ Subekti, *Op.Cit*, Hlm. 29-30

¹²⁷ Handri Raharjo, *Op.Cit*, Hlm. 75 .

sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Adapun Akibat Hukumnya yaitu:

- 1) Pemenuhan prestasi;
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- 3) Ganti kerugian;
- 4) Pembatalan perjanjian timbal balik;
- 5) Pembatalan dengan ganti kerugian

Sama halnya dengan Perjanjian Asuransi, perjanjian ini mengikat para pihak, dimana para pihak harus melakukan kewajiban yang telah di tentukan waktu, objek perjanjian, syarat-syarat dalam polis, dan apa saja yang menjadi kewajiban para pihak tersebut sesuai dengan isi perjanjian. Dilihat dari penjelasan - penjelasan diatas tersebut, maka perjanjian asuransi yang dibuat yaitu antara para pemegang polis dengan AJB Bumiputera 1912 menjadi undang – undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut mengikat para pihak.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu dasar hukum dari perjanjian Pasal 1338 KUHPerdato, yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹²⁸

Selanjutnya Pasal 1 Angka 1 UU Perasuransian yang berbunyi:

¹²⁸ Pasal 1338 KUHPerdato

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:¹²⁹

- c. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- d. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Selain itu dalam bentuknya, perjanjian asuransi itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis dalam polis asuransi dan akhirnya mengikat para pihak.

Setiap perkataan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat perjanjian Pasal

1320 KUHPerdara yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:¹³⁰

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Melihat dari syarat-syarat perjanjian artinya pemegang polis dan perusahaan AJB Bumiputera telah sepakat untuk melakukan perjanjian asuransi.

Selanjutnya unsur – unsur perjanjian terbagi menjadi tiga yaitu:¹³¹

¹²⁹ Pasal 1 Angka 1 UU Perasuransian

¹³⁰ Pasal 1320 KUHPerdara

1. Unsur Essensialia

Unsur ini merupakan unsur pokok yang harus selalu ada atau harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian. Tanpa unsur essensialia perjanjian tidak mungkin tercipta/tidak mungkin ada.

2. Unsur Naturalia

Unsur ini merupakan unsur yang tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi secara diam-diam melekat dalam perjanjian berdasarkan kebiasaan dan diatur dalam undang-undang.

3. Unsur aksidentalia

Unsur ini merupakan tambahan, tetapi harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian.

Dalam hal ini sesuai dengan adanya unsur Essensialia dalam perjanjian, pemegang polis dan perusahaan AJB Bumiputera 1912 telah sepakat untuk membuat perjanjian asuransi dengan premi dan klaim yang telah ditentukan sesuai dengan besarnya resiko yang dialihkan, Selanjutnya unsur naturalia yaitu bahwa dalam melakukan perjanjian asuransi tertuang dalam polis dan mendapatkan polis asuransi, kemudian unsur aksidentalia yaitu bahwa dalam melakukan perjanjian asuransi didalam polis harus tercantum kapan asuransi dapat dicairkan atau diklaim oleh pemegang polis.

Dengan adanya perjanjian tersebut, para pihak yang bersepakat, memiliki suatu hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban

¹³¹ Husni Syawali dkk, *Op.Cit*, Hlm. 71-72

masing – masing. Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai akibat hukum yang memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan para pihak; sedangkan perikatan yang lahir karena undang – undang dikehendaki para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang - undang.

Sebelum melakukan perjanjian Asuransi yaitu penanggung dan tertanggung sudah mengetahui dan menyetujui syarat-syarat maupun hak dan kewajiban masing – masing yang tertuang dalam polis asuransi. Jika kedua belah pihak sudah menyetujui maka perjanjian asuransi dapat di laksanakan.

Merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdara yang sudah dijelaskan diatas, dimana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi, perjanjian asuransi yang dibuat antara pemegang polis dan AJB Bumiputera 1912 berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya dan perjanjian tersebut harus di laksanakan.

Terkait dengan hal tersebut apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹³² Pengertian dari wanprestasi Menurut yahya harahap adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut syaratnya atau tidak

¹³² R. Subekti, *Op.Cit*, Hlm 45

dilaksanakan sama sekali.¹³³ Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu :¹³⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam hal ini Perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau juga dapat dikatakan telah melalaikan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari ciri atau bentuk wanprestasi yang pertama dari wanprestasi yang telah dikemukakan oleh Prof subekti, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Bahwa AJB Bumiputera 1912 tidak membayar klaim kepada pemegang polis yang telah tiba batas waktu.

Dalam kasus Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang tidak membayar klaim tersebut, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi, maka perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 menimbulkan akibat hukum.

¹³³ Yahya Harahap, *Loc.Cit*

¹³⁴ Subekti, *Op.cit*, Hlm. 54.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu:¹³⁵

- 1) Pemenuhan prestasi;
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- 3) Ganti kerugian;
- 4) Pembatalan perjanjian timbal balik;
- 5) Pembatalan dengan ganti kerugian

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang- undang diberikan ketentuan- ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. dalam Pasal 1247 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:¹³⁶

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

Kemudian dalam Pasal 1248 yang berbunyi:¹³⁷

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal- hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.”

Dapat dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur

¹³⁵ Husni Syawali dkk, *Op.Cit*, Hlm 29

¹³⁶ Pasal 1247 KUHPerdara

¹³⁷ Pasal 1248 KUHPerdara

yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kewenangan- kewenangan kreditur.

Atas dasar itu orang dapat mengemukakan bahwa untuk lahirnya kewajiban membayar ganti rugi diharuskan bahwa si berpiutang diberitahukan telah lalai. Penunjukan atas kelalaian (somasi atau teguran) adalah suatu pemberitahuan dari si berpiutang kepada si berutang, bahwa ia menginginkan penunaian, segera atau pada suatu saat di kemudian hari seperti tercantum dalam pemberitahuan tersebut.¹³⁸ Menurut Pasal 1238 KUHPerduta

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”¹³⁹ Somasi atau teguran khusus bertujuan untuk menunjukkan siberutang atas kelalaiannya.

Dalam kasus AJB Bumiputera 1912, mengingat AJB Bumiputera ini sudah jelas dan terang melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar klaim kepada pemegang polis yang sudah jatuh tempo, maka pemegang polis harus memberikan somasi (peringatan) minimal tiga kali sebagai teguran untuk AJB Bumiputera agar segera membayarkan kewajibannya. Apabila somasi diabaikan para pemegang polis bisa langsung mengajukan gugatan perkaranya ke pengadilan sehubungan dengan AJB Bumiputera 1912 telah melakukan wanprestasi dan memenuhi unsur wanprestasi. dan untuk membayar ganti rugi atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan.

¹³⁸ C. Asser, *Pedoman untuk Pengkajian Hukum Perdata, Jilid Tiga Hukum Perikatan, Bagian Pertama Perikatan*, Dian Rakyat, Jakarta, 1966, Hlm. 253

¹³⁹ Pasal 1238 KUHPerduta

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya- biaya dan kerugian
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara) ini ditunjukkan kepada bunga- bunga.

Yang diartikan dengan biaya- biaya (ongkos- ongkos), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga- bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya- biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian. Didalam Pasal 1249 KUHPerdara ditentukan bahwa penggantian kerugian disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang.

¹⁴⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 101